



WALIKOTA SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NONOR : 421/058/HUK-KS/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala jenjang merupakan manifestasi pemberdayaan bangsa Indonesia,
 - b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
 - c. bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - d. bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945. tentang pendidikan.
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 1990 dan nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda tentang Sekolah Dasar yang dilaksanakan tanggal 14 s.d 16 Januari 2002.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421/458/DP.IVB/06/2002 tanggal 03 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan pendirian Sekolah Baru (SLTP/SLTA/SMK) Negeri yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Samarinda :
1. SLTP Negeri 33 Samarinda
 2. SLTP Negeri 34 Samarinda
 3. SLTP Negeri 35 Samarinda
 4. SLTP Negeri 36 Samarinda
 5. SMU Negeri 12 Samarinda
 6. SMK Negeri 7 Samarinda
 7. SMK Negeri 8 Samarinda
 8. SMK Negeri 9 Samarinda.
- KEDUA** : Kepada Sekolah sebagaimana tertera pada ketetapan "Pertama" Keputusan ini, mulai tahun pelajaran 2002/2003 telah menerima siswa baru, dan sistem penerimaan harus sesuai dengan ketentuan penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- KETIGA** : Sebagai lembaga pendidikan formal milik pemerintah diharuskan kepada pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Kota Samarinda yang akan dituangkan dalam anggaran Rutine Sekolah dan telah berjalan.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Februari 2004



WALIKOTA SAMARINDA,

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Diknas di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Diknas di Jakarta;
3. Kepala Pusinfot Balitbang di Jakarta;
4. Direktur SLTP Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Dikmenum Diknas di Jakarta;
6. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
7. Ketua DPRD Kota Samarinda;
8. Ketua Bappeda Samarinda;
9. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Kaltim Samarinda.